



## Pengaturan Penentuan Keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Kajian Kritis Terhadap Pasal 6A ayat (3) dan (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)

Sahrin Hamid<sup>1\*</sup>, Mustakim<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [sahrinhamid@gmail.com](mailto:sahrinhamid@gmail.com)

### Artikel Histori

Direvisi: 04-09-2025

Diterima: 18-11-2025

Diterbitkan: 01-12-2025

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis permasalahan legitimasi dan keadilan dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif, studi ini mengidentifikasi adanya ketimpangan representasi akibat penerapan sistem "popular vote" yang cenderung menguntungkan wilayah berpenduduk padat, terutama Pulau Jawa yang menampung 56,10% penduduk Indonesia. Melalui analisis demografis, geografis, dan antropologis, penelitian ini menemukan bahwa sistem pemilihan yang berlaku telah menciptakan fenomena "Jawa-sentris" yang secara sistematis meminggirkan aspirasi politik wilayah dengan populasi lebih kecil, meskipun wilayah-wilayah ini memiliki kontribusi signifikan dalam hal teritorial dan sumber daya alam. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan reformulasi sistem pemilihan presiden dengan pendekatan "Formulasi Indikator Wilayah Berbasis Keadilan Representatif" yang membagi Indonesia menjadi 11 wilayah pemilihan. Sistem ini mensyaratkan kemenangan di minimal 6 dari 11 wilayah untuk menjadi presiden terpilih, sehingga menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara prinsip mayoritas dengan perlindungan hak politik wilayah minoritas. Studi ini juga mengajukan usulan amandemen Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mengintegrasikan prinsip keadilan teritorial dalam mekanisme pemilihan presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi yang diusulkan tidak hanya mengatasi ketimpangan representasi, tetapi juga memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional dengan memastikan presiden terpilih merepresentasikan keragaman geografis, demografis, dan kultural Indonesia.

**Kata Kunci:** Sistem Pemilihan Presiden, Sistem Pemerintahan, Lembaga Negara, Presiden & Wakil Presiden, Keterwakilan Wilayah, Keadilan Representatif, Wilayah Elektoral.

**Abstract:** This research analyzes the issues of legitimacy and justice in Indonesia's presidential election system as regulated in Article 6A paragraphs (3) and (4) of the 1945 Constitution. Using normative juridical methods and a comparative approach, the study identifies representational imbalances resulting from the application of the "popular vote" system that tends to favor densely populated areas, particularly Java Island, which houses 56.10% of Indonesia's population. Through demographic, geographic, and anthropological analysis, the research finds that the existing electoral system has created a "Java-centric" phenomenon that systematically marginalizes the political aspirations of regions with smaller populations, despite these regions making significant contributions in terms of territory and natural resources. As a solution, this research proposes a reformulation of the presidential election system with a "Territory-Based Representative Justice Indicator Formula" approach that divides Indonesia into 11 electoral territories. This system requires

victory in at least 6 of 11 territories to become the elected president, thus creating a better balance between majority principles and the protection of minority regions' political rights. The study also proposes an amendment to Article 6A paragraph (3) of the 1945 Constitution, integrating principles of territorial justice into the presidential election mechanism. The research results indicate that the proposed reformulation not only addresses representational disparities but also strengthens national leadership legitimacy by ensuring that the elected president represents Indonesia's geographic, demographic, and cultural diversity.

**Keywords:** Presidential Election System, Government System, State Institutions, President & Vice President, Regional Representation, Representative Justice, Electoral Territories

## PENDAHULUAN

Sistem pemilihan presiden merupakan salah satu elemen fundamental dalam konstruksi demokrasi modern. Pilihan terhadap sistem pemilihan presiden tidak hanya berpengaruh pada aspek prosedural demokratisasi, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas representasi politik, legitimasi kepemimpinan, dan kohesi nasional.

Pemilihan Presiden merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat,<sup>1</sup> Pemilihan Presiden merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat (*votes*) menjadi wakil rakyat (*seats*)<sup>2</sup> yang bertugas sebagai penyelenggara negara sebagai lembaga Eksekutif prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Presiden

Di Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keragaman etnis, budaya, dan geografis yang tinggi, desain sistem pemilihan presiden menjadi isu konstitusional yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kontekstual. Salah satu norma konstitusional yang mengatur mekanisme pemilihan presiden di Indonesia adalah pasal 6 A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 6A ayat (3) menyatakan:

*"Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden."*<sup>3</sup>

Sementara Pasal 6A ayat (4) menyatakan:

*"Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden."*<sup>4</sup>

Konstruksi normatif ini lahir dari proses amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 dengan tujuan memperkuat sistem presidensial dan memberikan legitimasi demokratis yang kuat bagi kepemimpinan nasional. Namun dalam praktiknya, implementasi norma ini menimbulkan persoalan terkait keterwakilan wilayah dan keadilan elektoral, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebaran demografis yang tidak merata.

Data demografis menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam sebaran penduduk

---

<sup>1</sup> Ibnu Tricahyo, "Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal" Malang: In Trans Publishing, 2009, hal. 06.

<sup>2</sup> Muhadam Labolo, Teguh Ilham., *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum DI Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 2015, hal.51

<sup>3</sup> Umbu Rauta, "Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, 2014, hal. 601.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 6A ayat (3).

Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekitar 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.<sup>5</sup> Ketimpangan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya dominasi etnis Jawa yang mencapai sekitar 41% dari total populasi Indonesia.<sup>6</sup> Dalam konteks pemilihan presiden dengan sistem *popular vote* yang menganut prinsip *one man one vote*, ketimpangan demografis tersebut berpotensi menciptakan bias representasi yang menguntungkan wilayah-wilayah berpenduduk padat, khususnya Pulau Jawa.

Prasyarat yang paling prinsipil dalam pemilihan presiden di Indonesia adalah persyaratan distribusi dukungan yang luas bagi seorang calon untuk dapat terpilih menjadi presiden.<sup>7</sup> Tidak cukup hanya memenangkan dukungan mayoritas (50% plus 1 suara) untuk mencerminkan tingkat dukungan yang merata di seluruh Indonesia, terutama mengingat persebaran penduduk yang tidak merata. Oleh karena itu, calon yang terpilih sebagai presiden harus memperoleh dukungan yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terkonsentrasi pada satu atau beberapa wilayah saja. Permasalahan sistem pemilihan presiden di Indonesia semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kontribusi ekonomi daerah, khususnya dari hasil sumber daya alam. Data menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di luar Jawa seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Riau memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.<sup>8</sup> Namun, kontribusi ekonomi yang besar ini tidak sebanding dengan bobot politik mereka dalam pemilihan presiden jika hanya mengandalkan jumlah pemilih. Misalnya, Kalimantan Timur yang berkontribusi sekitar 25,29% dari total Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) nasional hanya memiliki 1,29% dari total pemilih nasional.<sup>9</sup>

Selain itu, praktik pemilihan presiden sejak reformasi menunjukkan adanya kecenderungan dominasi "Jawa-sentris" dalam hasil pemilihan. Kandidat presiden cenderung memfokuskan kampanye dan program politiknya pada daerah-daerah berpenduduk padat di Pulau Jawa, mengingat efisiensi perolehan suara yang lebih tinggi. Hal ini semakin menegaskan persoalan ketimpangan representasi dalam sistem pemilihan presiden yang berlaku saat ini.

Beberapa negara dengan karakteristik geografis dan demografis yang heterogen, seperti Amerika Serikat, telah mengembangkan sistem pemilihan presiden yang mempertimbangkan keseimbangan antara prinsip mayoritas dengan perlindungan terhadap wilayah-wilayah yang lebih kecil atau minoritas. Sistem *Electoral College* di Amerika Serikat, misalnya, dirancang untuk mencegah dominasi politik oleh negara-negara bagian yang berpenduduk padat terhadap negara-negara bagian yang berpenduduk lebih sedikit.<sup>10</sup> Aspek ini menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman wilayah yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian kritis terhadap Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD

---

<sup>5</sup> Viva Budy Kusnandar, "Dukcapil: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,36 Juta pada Juni 2022", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/dukcapil-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27536-juta-pada-juni>, diakses pada 17 November 2022.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari Hari Penduduk Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015, hal. 8.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2005, hal. 67.

<sup>8</sup> Vika Azkiya Dihni, "Pendapatan Sumber Daya Alam per 30 April (2017-2022)", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/27/kemenkeu-catat-pendapatan-sumber-daya-alam-capai-rp744-triliun-pada-april-2022>, diakses pada 28 Desember 2022.

<sup>9</sup> Viva Budy Kusnandar, "Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/provinsi-mana-saja-yang-menerima-dana-bagi-hasil-sumber-daya-alam-pada-2020>, diakses pada 28 Desember 2022.

<sup>10</sup> "The Electoral College", National Archives and Records Administration, <https://www.archives.gov/electoral-college>, diakses pada 27 Desember 2022.

NRI 1945 menjadi penting untuk dilakukan. Artikel ini menganalisis batasan normatif dalam ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945 terkait keterpilihan presiden; kedua, mengidentifikasi problematika praktik pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia saat ini, khususnya terkait keterwakilan wilayah; dan ketiga, merumuskan konsep sistem pemilihan presiden alternatif yang memenuhi kriteria legitimasi, keadilan, dan kepastian hukum untuk konteks Indonesia.

Signifikansi kajian ini terletak pada upaya untuk menemukan formulasi sistem pemilihan presiden yang lebih sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang majemuk. Reformulasi sistem pemilihan presiden yang mempertimbangkan aspek demografis dan teritorial secara berimbang diharapkan dapat memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional, meningkatkan keadilan elektoral, dan pada akhirnya memperkuat kohesi nasional Indonesia.

## **METODE**

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan sistematis dan pemikiran untuk menyelidiki satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah daripada sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari waktu ke waktu untuk memahami pemikiran yang melandasi keberlangsungan sistem tersebut khususnya dalam kaitan dengan kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar serta mengetahui perkembangan peraturan pelaksana (Undang-undang ) dari waktu ke waktu.<sup>12</sup> Selain itu, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu memeriksa semua peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Peneliti juga menggunakan pendekatan komparasi, yaitu membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain pada dasarnya, perbandingan hukum adalah pekerjaan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah tentang mempelajari atau membandingkan ide-ide filosofis yang mendasari institusi dan lembaga hukum penting di sistem hukum yang berbeda.

Pendekatan ini penting untuk memahami konteks historis pembentukan norma Pasal 6A UUD 1945, pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis regulasi terkait pemilihan presiden, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan pelaksana seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pendekatan Komparatif (*comparative approach*) diterapkan untuk membandingkan sistem pemilihan presiden di Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat dan Korea Selatan, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan kemungkinan adaptasinya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum utama. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur hukum dan sumber-sumber non-hukum yang relevan seperti: Buku-buku dan hasil penelitian tentang sistem pemilihan presiden, Jurnal-jurnal hukum dan artikel ilmiah, Data statistik dari Badan Pusat Statistik dan Komisi Pemilihan Umum, Pendapat para ahli hukum tata negara dan ilmu politik

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kajian kritis terhadap Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945 mengungkapkan adanya permasalahan fundamental dalam konstruksi normatif sistem pemilihan presiden di Indonesia. Formulasi yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universita Indonesia Press, 1986, hal. 43.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 18.

mendapatkan "suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia" menciptakan ketimpangan representasi yang signifikan. Hal ini disebabkan karena formula tersebut tidak mempertimbangkan realitas geografis dan demografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebaran penduduk yang sangat tidak merata.

Analisis terhadap data demografis Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa "penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 151,59 juta penduduk atau 56,10 persen dari total penduduk Indonesia.<sup>13</sup> " Ketimpangan demografis ini berdampak langsung pada sistem pemilihan presiden dengan metode popular vote yang menganut prinsip *one man, one vote*. Dalam sistem ini, provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah memiliki pengaruh yang jauh lebih dominan dibandingkan provinsi-provinsi di luar Jawa dengan populasi lebih kecil.

Ketidakseimbangan representasi ini semakin dipertegas melalui analisis komposisi etnis di Indonesia. Data sensus penduduk menunjukkan bahwa suku Jawa merupakan kelompok terbesar dengan porsi 41 persen dari total populasi Indonesia. Lebih jauh lagi, sebaran etnis Jawa di berbagai provinsi mencapai rata-rata 20% di hampir setiap provinsi Indonesia. Fenomena ini memperkuat argumentasi adanya hegemoni Jawa dalam sistem pemilihan presiden yang berbasis popular vote.<sup>14</sup>

Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah adanya inkonsistensi antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6A UUD 1945. Sementara ayat (3) menetapkan persyaratan distribusi geografis yang cukup ketat untuk kemenangan di putaran pertama, ayat (4) justru menihilkan persyaratan tersebut pada putaran kedua. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian, "Ketika ayat (3) menetapkan ambang batas yang cukup tinggi dengan mensyaratkan kombinasi legitimasi kuantitatif dan geografis, ayat (4) justru menihilkan persyaratan distribusi geografis tersebut dalam putaran kedua." Inkonsistensi ini menciptakan paradoks di mana legitimasi geografis yang dianggap krusial dalam putaran pertama menjadi tidak relevan dalam penentuan akhir presiden terpilih.

Ketimpangan representasi dalam konstruksi normatif Pasal 6A UUD 1945 perlu ditempatkan dalam konteks filosofis yang lebih luas terkait konsep kedaulatan rakyat dalam negara kepulauan. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."<sup>15</sup> Ketentuan ini seharusnya menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki nilai suara yang setara dalam proses pemilihan pemimpin nasional. Namun, ketika diterjemahkan ke dalam ketentuan teknis pemilihan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A, muncul distorsi yang signifikan.

Formulasi Pasal 6A ayat (3) yang berbunyi "Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden" merepresentasikan upaya para perumus konstitusi untuk menyeimbangkan aspek kuantitatif (mayoritas suara nasional) dengan aspek distribusi geografis (persebaran dukungan di berbagai provinsi).

Namun, perspektif historis menunjukkan bahwa ketentuan ini lahir dalam konteks politik yang spesifik. Menurut risalah sidang perubahan UUD 1945, ketentuan ini muncul dari kekhawatiran akan dominasi etnis tertentu dalam proses pemilihan presiden. Sebagaimana dikutip dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: "...pemilihan presiden secara

---

<sup>13</sup> Viva Budy Kusnandar., Loc. Cit.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari Hari Penduduk Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015, hal. 8.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Pasal 1 dan 2.

langsung rentan memicu bias Jawa mengingat penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau ini." Pernyataan ini disampaikan oleh Khofifah Indar Parawansa sebagai juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) pada masa pembahasan amandemen UUD 1945.

## **Batasan Normatif Dalam Ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945 terkait Keterpilihan Presiden**

### **A. Analisis Struktural Ketentuan Pasal 6A**

Struktur normatif Pasal 6A UUD 1945 memperlihatkan adanya upaya untuk menciptakan sistem pemilihan presiden yang mempertimbangkan pluralitas demografis dan geografis Indonesia. Namun, analisis mendalam mengungkapkan beberapa kelemahan struktural:

#### **1. Ambiguitas dalam Persyaratan Distribusi Geografis**

Persyaratan "sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi" mengandung ambiguitas konseptual. Ketentuan ini tidak memperhitungkan disparitas jumlah pemilih antar provinsi. Sebagai ilustrasi, pada Pemilu 2019, Jawa Barat memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 33,27 juta jiwa, sementara Papua hanya 742,2 ribu jiwa, dan Kalimantan Utara hanya 450,1 ribu jiwa. Dengan demikian, nilai 20% suara di provinsi dengan jumlah pemilih besar seperti Jawa Barat secara kuantitatif jauh lebih signifikan dibandingkan dengan 20% suara di provinsi dengan jumlah pemilih kecil.<sup>16</sup>

Lebih jauh lagi, ketentuan "lebih dari setengah jumlah provinsi" menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan komposisi etnis di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang komposisi etnis Jawa pada setiap provinsi di Indonesia, terlihat bahwa etnis Jawa memiliki representasi signifikan (rata-rata mencapai 20%) di 17 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia. Kondisi ini menciptakan peluang dominasi sistematis dari kelompok etnis tertentu dalam proses pemilihan presiden.<sup>17</sup>

#### **2. Inkonsistensi Logis antara Ayat (3) dan Ayat (4)**

Salah satu persoalan struktural yang paling menonjol adalah adanya inkonsistensi logis antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6A. Ayat (3) menetapkan persyaratan distribusi geografis yang cukup ketat, namun ayat (4) yang berbunyi "Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden" justru menihilkan persyaratan tersebut pada putaran kedua. Inkonsistensi ini menciptakan paradoks konstitusional: jika distribusi geografis dianggap sebagai komponen esensial dari legitimasi kepemimpinan nasional (seperti tercermin dalam ayat 3), mengapa komponen ini kemudian diabaikan dalam penentuan akhir presiden terpilih (seperti diatur dalam ayat 4). Paradoks ini semakin dipertegas dalam praktik pemilihan presiden 2014 dan 2019 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, sehingga persyaratan distribusi geografis secara efektif tidak berlaku.

#### **3. Ketiadaan Mekanisme Penyeimbang untuk Wilayah dengan Populasi Kecil**

Konstruksi Pasal 6A tidak menyediakan mekanisme penyeimbang untuk melindungi kepentingan politik wilayah-wilayah dengan populasi kecil. Berbeda dengan sistem Electoral College di Amerika Serikat yang memberikan bobot politik minimal

---

<sup>16</sup> Open Data KPU, Rekapitulasi Per Provinsi DPT Pemilu Tahun 2019, <https://opendata.kpu.go.id/dataset/37f393ebe-7ecbb2f50-2ce9d6f4c-c5439>, diakses pada 20 Mei 2025.

<sup>17</sup> *Loc. cit.*, Badan Pusat Statistik

bagi negara bagian kecil, sistem pemilihan presiden Indonesia murni mengandalkan kalkulasi jumlah suara pemilih. Dalam sistem ini, provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memiliki 56,10% dari total penduduk Indonesia secara matematis selalu akan mendominasi hasil pemilihan presiden.

Ketiadaan mekanisme penyeimbang ini memiliki implikasi serius terhadap representasi politik wilayah-wilayah dengan populasi kecil namun memiliki kontribusi signifikan dalam hal teritorial dan sumber daya alam. Sebagai contoh, Provinsi Papua yang menguasai sekitar 16,64% dari total luas wilayah Indonesia dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, hanya memiliki bobot politik sebesar 1,59% dalam pemilihan presiden. Demikian pula dengan Kalimantan Timur yang merupakan penyumbang terbesar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam nasional (25,29%) namun hanya memiliki kontribusi 1,29% dari jumlah suara nasional.<sup>18</sup>

Ketimpangan representasi dalam konstruksi normatif Pasal 6A UUD 1945 memiliki implikasi yuridis dan sosiologis yang luas antara lain:

#### **a. Pengabaian Aspek Teritorial sebagai Unsur Negara**

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik teritorial yang unik, dengan wilayah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dan terdiri dari lebih dari 17.504 pulau. Aspek teritorial ini merupakan salah satu unsur konstitutif negara yang sama pentingnya dengan unsur penduduk. Namun, konstruksi normatif Pasal 6A UUD 1945 cenderung mengabaikan aspek teritorial ini dan hanya memberikan penekanan pada aspek demografis.

Pengabaian aspek teritorial ini bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ketika wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam tidak memiliki representasi politik yang memadai dalam pemilihan pemimpin nasional, maka tujuan konstitusional untuk memanfaatkan kekayaan alam bagi "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" menjadi sulit untuk direalisasikan.<sup>19</sup>

#### **b. Marginalisasi Politik Wilayah-wilayah dengan Kontribusi Ekonomi Signifikan**

Data penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam menunjukkan adanya ketimpangan antara kontribusi ekonomi dan representasi politik. Provinsi-provinsi di luar Jawa seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Riau merupakan penyumbang terbesar DBH SDA nasional namun memiliki bobot politik yang minimal dalam pemilihan presiden. Ketimpangan ini berpotensi menciptakan alienasi politik di wilayah-wilayah yang secara ekonomi memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.

Marginalisasi politik ini juga memiliki implikasi terhadap strategi kampanye para kandidat presiden yang cenderung berfokus pada wilayah-wilayah dengan jumlah pemilih besar, terutama di Pulau Jawa. Akibatnya, isu-isu dan kepentingan wilayah-wilayah dengan populasi kecil seringkali tidak mendapat perhatian yang memadai dalam platform politik nasional. Padahal, wilayah-wilayah ini memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang unik yang memerlukan pendekatan kebijakan yang spesifik.

---

<sup>18</sup> Vika Azkiya Dhini, Pendapatan Sumber Daya Alam per 30 April (2017-2022), [https://databoks-katadata.co.id/datapublish/2022/05/27/kemenkeu-catat-pendapatan-sumber-daya-alam-capai-rp744-triliun-pada-april-2022](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/27/kemenkeu-catat-pendapatan-sumber-daya-alam-capai-rp744-triliun-pada-april-2022)

<sup>19</sup> *Op.Cit.*, *Reoublik Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Pasal 33.

### c. Potensi Konflik Identitas dan Kesenjangan Pembangunan

Dalam jangka panjang, ketimpangan representasi politik berpotensi mempertegas polarisasi identitas "Jawa" dan "luar Jawa" yang sudah ada sejak masa kolonial. Ketika kelompok identitas tertentu secara sistematis memiliki dominasi politik, sementara kelompok identitas lain merasa terpinggirkan, maka kondisi ini dapat memicu konflik identitas yang lebih luas.

Selain itu, dominasi politik wilayah-wilayah di Pulau Jawa juga berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Presiden yang terpilih dengan dukungan utama dari Pulau Jawa cenderung akan memiliki insentif politik untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah-wilayah yang menjadi basis dukungannya. Hal ini dapat memperkuat pola pembangunan yang Jawa-sentris yang sudah berlangsung sejak masa kolonial.

Perdebatan tentang konstruksi normatif Pasal 6A UUD 1945 mendapatkan dimensi baru melalui Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 159 ayat (1) UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden (yang merupakan derivasi dari Pasal 6A ayat (3) UUD 1945) inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang Pemilihan Presiden hanya diikuti dua pasangan calon.<sup>20</sup>

Putusan ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konstruksi normatif Pasal 6A UUD 1945. Namun, respons legislatif terhadap putusan tersebut justru menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip supremasi konstitusi. Dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, pembentuk undang-undang justru mengadopsi kembali rumusan yang sama persis dengan Pasal 159 UU No. 42/2008 yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian: "Praktik norma pelaksanaan dalam pemilihan presiden periode berikutnya tepatnya tahun 2019 juga tidak mengindahkan putusan Putusan No. 50/PUU-XII/2014, hal tersebut tergambar dalam aturan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2019 dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 416 menyalin secara utuh norma pasal yang telah dibatalkan, hal ini tentu menggambarkan ketidakpatuhan para pembuat undang-undang dalam menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi."

Ketidakpatuhan ini mencerminkan adanya resistensi politik terhadap upaya reformulasi sistem pemilihan presiden yang lebih berkeadilan. Dinamika ini semakin memperkuat argumentasi bahwa ketimpangan representasi dalam konstruksi normatif Pasal 6A UUD 1945 bukan semata-mata persoalan teknis-yuridis, melainkan juga persoalan politik yang berkaitan dengan relasi kekuasaan antara Jawa dan luar Jawa.

### Implikasi Sistem Popular Vote terhadap Keadilan Representasi Wilayah.

Sistem *popular vote* menciptakan ketimpangan struktural dalam nilai suara antara wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan rendah. Ketika prinsip "satu orang, satu suara, satu nilai" diterapkan secara rigid dalam konteks demografis Indonesia yang timpang, terjadi devaluasi signifikan terhadap nilai politik dari suara warga di wilayah dengan populasi rendah. Meskipun secara kuantitatif setiap suara bernilai sama, secara kualitatif suara dari daerah padat penduduk memiliki dampak politik yang jauh lebih besar.

Sebagai ilustrasi, dengan total pemilih sekitar 192,83 juta pada Pemilu 2019, pemilih di tiga provinsi di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah) berjumlah sekitar 92,08 juta atau 47,75% dari total DPT nasional. Ini berarti bahwa kandidat presidensial yang berhasil memobilisasi dukungan di ketiga provinsi tersebut sudah hampir memastikan

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014*.

kemenangan nasional, tanpa perlu memperhatikan aspirasi daerah lain. Data statistik menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, provinsi Jawa Barat memiliki DPT sebanyak 33,27 juta jiwa, sementara Papua hanya 742,2 ribu jiwa, dan Kalimantan Utara hanya 450,1 ribu jiwa.<sup>21</sup>

Menariknya, provinsi-provinsi dengan jumlah pemilih terkecil seperti Papua dan Kalimantan Utara justru memiliki kontribusi teritorial dan sumber daya alam yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, "Dalam konteks demokrasi substantif, prinsip keterwakilan tidak hanya sebatas jumlah pemilih, tetapi juga harus memperhitungkan keadilan distribusi kekuasaan, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya populasi mayoritas di satu wilayah tertentu."

Analisis terhadap kontribusi ekonomi wilayah melalui sumber daya alam dan representasi politiknya dalam pemilihan presiden mengungkapkan disparitas yang signifikan. Wilayah-wilayah yang menjadi kontributor utama pendapatan negara dari sektor sumber daya alam justru memiliki bobot politik yang minimal dalam menentukan kepemimpinan nasional.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga April 2022, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pendapatan sumber daya alam (SDA) mencapai Rp74,44 triliun atau setara dengan 61,04% dari target APBN 2022. Distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA tahun 2020 menunjukkan bahwa Kalimantan Timur menerima DBH SDA terbesar, yaitu Rp 11,76 triliun (25,29% dari total nasional), diikuti Sumatera Selatan (Rp 5,44 triliun atau 11,69%), Kalimantan Selatan (Rp 4,26 triliun), dan Riau (Rp 4,23 triliun).<sup>22</sup>

Paradoksnya, kontribusi ekonomi yang signifikan tersebut tidak sepadan dengan representasi politiknya. Kalimantan Timur dengan 2,48 juta pemilih hanya memiliki bobot 1,29% dalam pemilihan presiden. Begitu pula dengan Sumatera Selatan (5,87 juta pemilih, 3,05% bobot nasional), Kalimantan Selatan (2,86 juta pemilih, 1,49% bobot nasional), dan Riau (3,86 juta pemilih, 2,00% bobot nasional). Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan struktural dalam representasi politik yang seharusnya mencerminkan prinsip timbal balik antara kontribusi dan representasi.

Dalam perspektif keadilan distributif, kondisi ini problematik karena tidak memenuhi prinsip "*fair equality of opportunity*" harus dibaca sebagai keadilan representasi teritorial, di mana wilayah minoritas demografis tetapi kontributor ekonomi signifikan berhak atas bobot politik proporsional. Wilayah-wilayah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional seharusnya memiliki kesempatan yang setara untuk mempengaruhi kebijakan nasional melalui proses politik, termasuk dalam pemilihan presiden. Ketimpangan representasi yang terjadi saat ini dapat dipandang sebagai bentuk "ketidakadilan politik" yang sistemik menciptakan insentif politik bagi kandidat presiden untuk memfokuskan kampanye dan program politiknya pada wilayah-wilayah padat penduduk. Hal ini mengakibatkan marginalisasi sistematis terhadap aspirasi dan kebutuhan daerah-daerah dengan populasi lebih rendah.

Pada Pemilu Presiden 2019, analisis pola kampanye menunjukkan konsentrasi aktivitas kampanye di Pulau Jawa. Dari total kunjungan kampanye kedua pasangan calon presiden, lebih dari 70% terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan fokus utama pada Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Wilayah-wilayah seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan mendapatkan porsi kunjungan yang minimal. Pola ini mencerminkan kalkulasi politik rasional untuk memaksimalkan perolehan suara, namun dengan konsekuensi marginalisasi aspirasi dan partisipasi politik dari daerah-daerah yang secara demografis kurang signifikan.

Dalam jangka panjang, marginalisasi ini berpotensi mengancam kohesi nasional dan

---

<sup>21</sup> *Op. Cit.*, Open Data KPU

<sup>22</sup> *Op. Cit.*, Vika Azkiya Dihni, "Pendapatan Sumber Daya Alam per 30 April (2017-2022)

meningkatkan sentimen kedaerahan. Sejarah Indonesia mencatat bahwa ketimpangan representasi politik seringkali menjadi akar dari gerakan-gerakan separatisme dan tuntutan otonomi khusus. Sebagai contoh, lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 21 Tahun 2001) yang kemudian direvisi menjadi UU No. 2 Tahun 2021 merupakan respons terhadap marginalisasi politik dan ekonomi yang dirasakan masyarakat Papua. Demikian pula dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang lahir sebagai bagian dari penyelesaian konflik berkepanjangan di Aceh.

Marginalisasi aspirasi wilayah dalam pemilihan presiden dengan sistem *popular vote* dapat memperkuat persepsi tentang adanya "bias Jawa" dalam pengelolaan negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, "Tokoh non Jawa tidak mungkin terpilih menjadi presiden, hal ini karena faktor antropologi masyarakat Indonesia yang sangat berorientasi dengan kesukuan." Persepsi ini, bila dibiarkan berkembang, dapat menghambat konsolidasi demokrasi dan memperkuat politik identitas yang berbasis kedaerahan.

Sistem *popular vote* berimplikasi pada melemahnya integrasi teritorial dalam kepemimpinan nasional. Ketika seorang presiden terpilih secara dominan berdasarkan dukungan dari wilayah tertentu, terdapat risiko bahwa kebijakan-kebijakan nasional akan lebih berpihak pada kepentingan wilayah pendukungnya. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan pembangunan yang semakin mendalam antara wilayah-wilayah yang berbeda.

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan data infrastruktur menunjukkan disparitas yang signifikan antara Jawa dan luar Jawa. Pada tahun 2021, rata-rata IPM provinsi di Pulau Jawa mencapai 74,92, sementara rata-rata IPM provinsi di Pulau Papua dan Maluku hanya 65,56. Demikian pula dengan infrastruktur, di mana 58,7% dari total panjang jalan nasional berada di Pulau Jawa yang hanya mewakili 6,77% dari total luas daratan Indonesia.<sup>23</sup>

Perspektif sejarah menunjukkan bahwa integrasi teritorial merupakan aspek fundamental dalam pembentukan NKRI. Kerajaan-kerajaan Nusantara secara sukarela menyerahkan kedaulatan dan wilayahnya untuk membentuk negara kesatuan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian, "Proses pelepasan kedaulatan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara merupakan rangkaian kompleks yang melampaui sekadar penyerahan wilayah. Ini adalah perjalanan filosofis dan politis yang mencerminkan kesadaran bersama-sama akan pembentukan identitas bangsa yang lebih besar dari sekadar batas-batas tradisional kerajaan.

Sistem pemilihan presiden yang tidak mempertimbangkan aspek teritorial berisiko mengabaikan semangat kebersamaan yang menjadi fondasi berdirinya NKRI. Ketika proses pemilihan pemimpin nasional didominasi oleh wilayah tertentu, terjadi erosi pada narasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang bersatu dalam keberagaman yang telah menjadi identitas kolektif bangsa Indonesia.

Sistem *popular vote* memiliki implikasi langsung terhadap formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan nasional. Ketika legitimasi elektoral presiden secara dominan berasal dari wilayah tertentu, terdapat kecenderungan alamiah untuk memprioritaskan kebijakan yang menguntungkan wilayah tersebut. Analisis alokasi anggaran pembangunan nasional menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara Jawa dan luar Jawa. Pada APBN 2022, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk enam provinsi di Pulau Jawa mencapai Rp 224,58 triliun atau sekitar 26,8% dari total TKDD nasional. Padahal, wilayah-wilayah di luar Jawa memiliki tantangan pembangunan yang jauh lebih kompleks, mulai dari kesenjangan infrastruktur hingga keterbatasan akses terhadap layanan publik dasar.

Presiden yang terpilih melalui sistem yang memperhitungkan representasi teritorial

---

<sup>23</sup> *Op.cit.*, Viva Budy Kusnandar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi.

akan memiliki insentif politik yang lebih kuat untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih berimbang. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian, "Dengan persyaratan distribusi wilayah dukungan yang luas, maka calon presiden harus memperoleh dukungan yang merata dari seluruh wilayah Indonesia. Hal ini akan mendorong calon presiden untuk memperhatikan kebutuhan dan aspirasi rakyat dari berbagai wilayah, sehingga kepentingan seluruh rakyat Indonesia dapat terwakili dengan baik oleh presiden yang terpilih."

Perspektif komparatif dengan Amerika Serikat menawarkan wawasan berharga. Sistem *Electoral College* di Amerika Serikat dirancang untuk mencegah dominasi politik oleh negara-negara bagian dengan populasi besar. James Madison, salah satu *founding fathers* Amerika Serikat, menyatakan bahwa sistem pemilihan presiden harus dirancang untuk mencegah "*tyranny of the majority*" yang dapat mengabaikan kepentingan minoritas. Sistem *Electoral College* memastikan bahwa kandidat presiden harus membangun koalisi dukungan yang luas secara geografis, tidak hanya mengandalkan dukungan dari wilayah-wilayah padat penduduk.<sup>24</sup>

Implikasi lain dari sistem *popular vote* adalah potensi penguatan hegemoni etnis dalam politik nasional. Data sensus penduduk menunjukkan bahwa suku Jawa merupakan kelompok etnis terbesar dengan porsi 41% dari total populasi Indonesia. Lebih signifikan lagi, data migrasi menunjukkan bahwa etnis Jawa tersebar signifikan di hampir semua provinsi di Indonesia, dengan proporsi mencapai rata-rata 20% di banyak provinsi.

Dalam sistem pemilihan yang hanya mengandalkan jumlah suara, identitas etnis dapat menjadi faktor mobilisasi politik yang dominan. Sebagaimana dijelaskan oleh Buchari, "Primordialisme, etnisisme, atau yang dikenal sebagai politik identitas adalah sebuah alat perjuangan politik suatu kelompok etnis untuk mencapai tujuan tertentu... Dalam hal ini, mereka memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik etnis tertentu yang tumbuh dalam kehidupan sosial budaya mereka."

Fenomena ini berpotensi menciptakan polarisasi identitas yang dapat melemahkan kohesi sosial. Ketika kemenangan politik dipersepsikan sebagai kemenangan identitas etnis tertentu, kelompok etnis lain dapat merasa termarginalisasi dan tidak terepresentasi dalam kepemimpinan nasional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu sentimen etnosentrisme dan menghambat konsolidasi demokrasi yang inklusif.

### **Konsep Sistem Pemilihan Presiden Alternatif Yang Memenuhi Kriteria Legitimasi, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Untuk Konteks Indonesia.**

Permasalahan ketimpangan representasi dalam sistem pemilihan presiden Indonesia menuntut adanya reformulasi komprehensif yang tidak sekadar mengubah mekanisme teknis, tetapi juga memperkuat fondasi filosofis yang melandasi sistem tersebut. Reformulasi ini perlu mempertimbangkan kompleksitas Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam dimensi sosio-kultural, historis, dan geografis.

Konsep kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perlu dimaknai dalam konteks yang lebih luas dari sekadar aritmatika elektoral. Kedaulatan rakyat tidak dapat direduksi menjadi formalisasi matematis "satu orang, satu suara, satu nilai" yang mengabaikan pluralitas dan heterogenitas bangsa Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, "Kedaulatan rakyat harus diletakkan dalam kerangka kesepakatan tentang tujuan (*common purpose*) dan nilai bersama (*common values*) yang mencerminkan kehendak kolektif seluruh rakyat."<sup>25</sup>

Reformulasi sistem pemilihan presiden harus berangkat dari kesadaran bahwa Indonesia

---

<sup>24</sup> Alexander Hamilton, *The Federalist Papers*. New York, NY: Dutton/Signet, 2021, No. 51

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 58.

bukan sekadar kumpulan individu, melainkan persekutuan komunitas yang terikat dalam ikatan kebangsaan. Para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi pemikiran bahwa Indonesia adalah negara yang bersatu dalam keberagaman. Konsep ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui keragaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Oleh karena itu, sistem pemilihan presiden seharusnya mencerminkan filosofi ini dengan memberikan bobot yang seimbang antara aspek populasi dan teritorial.

Dalam perspektif teori keadilan distributif John Rawls, reformulasi sistem pemilihan presiden dapat dipandang sebagai upaya untuk menegakkan prinsip "ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung."<sup>26</sup> Dalam konteks pemilihan presiden Indonesia, wilayah-wilayah yang secara demografis minoritas namun memiliki kontribusi signifikan dalam hal teritorial dan sumber daya alam dapat dipandang sebagai pihak yang "kurang beruntung" dalam sistem elektoral yang hanya berbasis populasi.

### 1. Elaborasi Model Formulasi Konsep Bobot Suara Rakyat

Model "Formulasi Konsep Bobot Suara Rakyat" menawarkan pendekatan matematis yang menyeimbangkan aspek demografis dan teritorial dalam sistem pemilihan presiden. Formula ini tidak hanya mengakomodasi prinsip "satu orang, satu suara" tetapi juga memberikan penghargaan terhadap dimensi kewilayahan sebagai salah satu unsur fundamental dalam eksistensi negara.

Formula matematisnya adalah:

$$\text{Bobot Politik} = (\text{Persentase jumlah Penduduk Setiap Provinsi} + \text{Persentase Luas wilayah Provinsi}) / 2$$

Implementasi formula ini menghasilkan redistribusi bobot politik yang lebih berkeadilan. Sebagai contoh, Jawa Barat yang memiliki 17,87% dari total penduduk Indonesia namun hanya menguasai 1,85% luas wilayah nasional, akan mendapatkan bobot politik sebesar 9,86%. Sebaliknya, Kalimantan Tengah yang hanya memiliki 0,99% dari total penduduk Indonesia namun menguasai 8,01% luas wilayah nasional, akan mendapatkan bobot politik sebesar 4,50%.<sup>27</sup>

Redistribusi bobot politik ini menghasilkan pola yang lebih berkeadilan. Provinsi-provinsi di Jawa yang semula mendominasi dengan total 52,7% suara berdasarkan populasi, dengan formula baru ini hanya memiliki 31,42% dari total bobot politik nasional. Sebaliknya, provinsi-provinsi di luar Jawa mendapatkan kompensasi bobot politik yang proporsional berdasarkan kontribusi teritorial mereka.

Penerapan formula ini juga akan mengubah pola kampanye politik para kandidat presiden. Dengan bobot politik yang lebih tersebar, kandidat presiden tidak lagi dapat memusatkan kampanye mereka hanya di Pulau Jawa, tetapi harus menjangkau wilayah-wilayah di luar Jawa yang memiliki bobot politik signifikan. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pengembangan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan memperhatikan kepentingan daerah-daerah di luar Jawa.

Model ini juga memiliki kelebihan dalam hal kemudahan implementasi. Formula matematisnya sederhana dan dapat diterapkan dengan memanfaatkan data demografis dan teritorial yang sudah tersedia. Tidak diperlukan perubahan struktural yang radikal dalam

---

<sup>26</sup> Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hal. 135.

<sup>27</sup> Doni Istyanto Hari Mahdi, *Ketidakadilan pilpres bagi luar Jawa; Hegemoni Jawa dalam Pilpres melalui Suara Terbanyak dengan Prinsip Satu Orang Satu Suara Satu Nilai*, ADN Consulting, Surabaya, 2011

sistem pemilu, karena formula ini hanya mengubah mekanisme penghitungan hasil, bukan struktur proses pemilihan secara keseluruhan.

## 2. Elaborasi Model Formulasi Indikator Wilayah Berbasis Keadilan Representatif

Model "Formulasi Indikator Wilayah Berbasis Keadilan Representatif" menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan membagi Indonesia menjadi 11 wilayah pemilihan (teritorial) yang mempertimbangkan aspek geografis, historis, dan sosio-kultural. Pendekatan ini terinspirasi dari sistem *Electoral College* di Amerika Serikat namun dengan adaptasi yang sesuai dengan konteks Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pembagian 11 wilayah pemilihan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Pertimbangan sosio-kultural: Wilayah **SUMBAGUT** (Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau) memiliki kesamaan karakteristik budaya Melayu-Batak yang kuat dan ekonomi berbasis perdagangan-pertanian, sementara **SUMBAGBAR** (Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung) memiliki dominasi budaya Palembang-Lampung dan ekonomi berbasis sumber daya alam.
2. Pertimbangan historis : Pulau Jawa dibagi menjadi empat wilayah pemilihan (**BANDEK, JABAR, JATENGGHAR, dan JATIM**) untuk mencerminkan perbedaan historis dan kultural yang signifikan. Pembagian ini mempertimbangkan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa dan pengaruhnya terhadap identitas kultural masyarakat setempat.
3. Pertimbangan geografis : Wilayah Indonesia Timur (**BALINUSRA, BORNEO, SULAWESI, KEP. MALUKU, dan PAPUA**) mendapatkan representasi yang signifikan dalam pembagian wilayah, mencerminkan luasnya teritorial dan keragaman geografis Indonesia bagian timur.

Dalam sistem ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan menang jika memenangkan minimal 6 dari 11 wilayah pemilihan dengan perolehan minimal 20% suara di setiap wilayah yang dimenangkan. Persyaratan minimal 20% suara di setiap wilayah yang dimenangkan bertujuan untuk memastikan bahwa kemenangan di suatu wilayah pemilihan mencerminkan dukungan yang substansial dari pemilih di wilayah tersebut.

Sistem ini akan memastikan bahwa presiden terpilih tidak hanya mendapatkan legitimasi berdasarkan jumlah suara secara nasional, tetapi juga memiliki basis dukungan yang tersebar secara geografis. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mensyaratkan distribusi dukungan yang luas bagi seorang calon untuk dapat terpilih menjadi presiden. Melalui pendekatan ini, kemenangan hanya di Pulau Jawa tidak akan cukup untuk menjadikan seorang kandidat sebagai presiden, karena Jawa hanya memiliki 4 dari 11 wilayah pemilihan.

Reformulasi normatif Pasal 6A UUD 1945 tidak sekadar merupakan perubahan teknis prosedural, melainkan berangkat dari pemahaman mendalam tentang hakikat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman etnis, budaya, dan geografis yang luar biasa. Secara filosofis, pemikiran ini berpijak pada konsepsi bahwa kedaulatan rakyat dalam konteks Indonesia memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara kontinental yang memiliki sebaran penduduk relatif merata.

Prinsip keadilan yang paling fair adalah yang dihasilkan dari kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak dalam posisi awal yang fair." Prinsip ini menuntut bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksetaraan tersebut "harus bermanfaat bagi orang-orang yang paling tidak beruntung" dan "terkait dengan jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua di bawah kondisi kesetaraan kesempatan yang fair." Dalam konteks pemilihan presiden, reformulasi normatif Pasal 6A UUD 1945 merefleksikan upaya untuk menciptakan keadilan distributif dalam hal representasi politik.

Pemikiran para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 tentang Indonesia sebagai negara yang melindungi "segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" memberikan landasan kuat bahwa sistem politik, termasuk pemilihan presiden, harus memperhatikan aspek teritorial dan keberagaman Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa "prasyarat yang paling prinsipil dalam pemilihan presiden di Indonesia adalah persyaratan distribusi dukungan yang luas bagi seorang calon untuk dapat terpilih menjadi presiden."

Konstruksi norma yang diusulkan untuk Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 adalah:

*"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan memenuhi ketentuan:*

*a) Memenangkan minimal 6 (enam) dari 11 (sebelas) wilayah pemilihan yang telah ditetapkan.*

Formulasi baru ini mempertahankan persyaratan perolehan suara nasional lebih dari 50%, namun menambahkan kriteria teritorial yang lebih terstruktur dan berkeadilan. Dengan mensyaratkan kemenangan di minimal 6 dari 11 wilayah pemilihan, reformulasi ini menjamin bahwa presiden terpilih memiliki basis dukungan yang tersebar secara geografis.

Ketentuan memperoleh minimal 20% suara di setiap wilayah yang dimenangkan merupakan adopsi dari persyaratan yang telah ada dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 saat ini. Namun, penerapannya dalam konteks 11 wilayah pemilihan memberikan makna yang lebih substantif. Persyaratan ini mencegah kemenangan artifisial di suatu wilayah dengan selisih suara yang terlalu tipis, sehingga memperkuat legitimasi kemenangan teritorial.

Dari perspektif yuridis, reformulasi norma Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidak bertentangan dengan prinsip fundamental dalam konstitusi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Reformulasi ini tetap mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat, karena pemilihan tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, hanya saja dengan mekanisme penghitungan yang lebih mencerminkan keadilan geografis.

Reformulasi ini juga sejalan dengan semangat Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui keragaman dan kekhususan daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Pembagian Indonesia menjadi 11 wilayah pemilihan merupakan manifestasi pengakuan terhadap keragaman dan kekhususan wilayah-wilayah di Indonesia.

Analisis yuridis juga perlu mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan presiden. Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 yang memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 159 ayat (1) UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden memberikan sinyal bahwa sistem pemilihan presiden perlu terus disempurnakan untuk menjamin keadilan dan legitimasi pemimpin terpilih. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan tersebut, "Ketentuan yang mempersyaratkan perolehan suara 50% plus satu dan 20% di setengah jumlah provinsi merupakan ketentuan yang tidak dapat diterapkan dalam pemilihan presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon."

Reformulasi yang diusulkan mencoba mengatasi persoalan ini dengan menciptakan sistem yang lebih komprehensif, baik untuk skenario pemilihan dengan dua pasangan calon maupun lebih. Sistem 11 wilayah pemilihan dengan persyaratan minimal 6 wilayah yang dimenangkan memberikan kepastian hukum dan mencegah kebuntuan konstitusional dalam berbagai skenario pemilihan.

Implementasi reformulasi norma Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 akan memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap strategi kampanye dan peta politik Indonesia.

Para kandidat presiden tidak dapat lagi mengandalkan strategi kampanye yang terfokus pada wilayah-wilayah padat penduduk di Pulau Jawa, melainkan harus membangun basis dukungan yang lebih tersebar secara geografis.

Data simulasi dengan menggunakan hasil Pemilu Presiden 2019 menunjukkan bahwa sistem 11 wilayah pemilihan akan menciptakan pola persaingan yang lebih kompetitif. Jika sistem ini diterapkan pada Pemilu 2019, kedua pasangan calon presiden harus bersaing lebih ketat di wilayah-wilayah di luar Jawa untuk mencapai ambang batas 6 dari 11 wilayah. Hal ini akan mendorong penyebaran energi kampanye yang lebih merata dan visi pembangunan yang lebih inklusif secara teritorial.

Implikasi praktis lainnya adalah penguatan kohesi nasional. Dengan mendorong para kandidat untuk memperhatikan aspirasi dan kepentingan wilayah-wilayah di luar Jawa, reformulasi ini dapat meminimalisir perasaan marginalisasi politik yang sering dirasakan oleh masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Syarat keterpilihan yang berbasis keadilan teritorial dapat memperkuat legitimasi presiden terpilih dan mengurangi potensi konflik politik berbasis kedaerahan.

Dari perspektif teknis penyelenggaraan pemilu, implementasi reformulasi ini akan memerlukan penyesuaian dalam hal mekanisme penghitungan suara dan penetapan hasil. Komisi Pemilihan Umum perlu mengembangkan sistem yang dapat mengakomodasi penghitungan berbasis wilayah pemilihan, selain penghitungan konvensional berbasis provinsi dan nasional. Hal ini tentu memerlukan persiapan teknis yang matang, termasuk penyusunan regulasi teknis dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu.

Mewujudkan reformulasi norma Pasal 6A UUD 1945 menghadapi beberapa tantangan signifikan. Pertama, proses amandemen UUD 1945 memerlukan konsensus politik yang luas. Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat." Selanjutnya, Pasal 37 ayat (4) menegaskan bahwa "Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Tantangan kedua, berkaitan dengan resistensi politik. Perubahan sistem pemilihan presiden yang mengurangi dominasi wilayah padat penduduk potensial mendapat penolakan dari elite politik yang berbasis di wilayah-wilayah tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Doni Istyanto Hari Mahdi, "Dengan memanfaatkan rumus suara rakyat, pemerataan keadilan politik di daerah-daerah lain telah berhasil dicapai melalui penggunaan argumentasi yang rasional, wajar, dan konstitusional." Namun, mewujudkan argumentasi rasional ini dalam proses politik yang sarat kepentingan merupakan tantangan tersendiri.

Tantangan ketiga, adalah kebutuhan sosialisasi intensif kepada masyarakat. Reformulasi sistem pemilihan presiden yang relatif kompleks dibandingkan sistem *popular vote* konvensional memerlukan upaya edukasi yang masif untuk memastikan pemahaman publik. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28F UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Hak konstitusional ini mensyaratkan transparansi dan aksesibilitas informasi mengenai sistem pemilihan yang baru.

Prospek implementasi reformulasi ini akan sangat bergantung pada keberhasilan membangun narasi publik yang kuat tentang urgensi perubahan. Studi simulasi dengan menggunakan data historis pemilu dapat menjadi instrumen penting untuk menunjukkan bahwa reformulasi sistem pemilihan presiden bukan sekadar wacana akademis, melainkan

solusi konkret untuk mewujudkan keadilan representasi dalam sistem demokrasi Indonesia.

## KESIMPULAN

Sistem pemilihan presiden Indonesia saat ini yang menerapkan "popular vote" menciptakan ketimpangan representasi politik yang signifikan. Ketimpangan ini terjadi karena 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, menciptakan fenomena "Jawa-sentris" yang secara sistematis meminggirkan aspirasi politik wilayah-wilayah dengan populasi lebih kecil, meskipun wilayah tersebut memiliki kontribusi teritorial dan sumber daya alam yang signifikan. Ketidakseimbangan ini semakin dipertegas melalui inkonsistensi antara Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Ketika ayat (3) mensyaratkan distribusi geografis yang cukup ketat untuk kemenangan di putaran pertama, ayat (4) justru menihilkan persyaratan tersebut pada putaran kedua, menciptakan paradoks konstitusional dimana legitimasi geografis yang dianggap penting dalam putaran pertama menjadi tidak relevan dalam penentuan akhir presiden terpilih. Analisis menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kontribusi ekonomi wilayah dan bobot politiknya. Provinsi seperti Kalimantan Timur yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara (25,29% dari DBH SDA) hanya memiliki bobot politik minimal (1,29% dari total pemilihan). Ketimpangan ini berpotensi menciptakan alienasi politik di wilayah-wilayah yang memiliki kontribusi ekonomi besar namun representasi politik yang rendah. Penelitian menawarkan dua model reformulasi sistem pemilihan presiden. Pertama, "Formulasi Konsep Bobot Suara Rakyat" yang menyeimbangkan aspek demografis dan teritorial dalam formula matematis. Kedua, "Formulasi Indikator Wilayah Berbasis Keadilan Representatif" yang membagi Indonesia menjadi 11 wilayah pemilihan dan mensyaratkan kemenangan di minimal 6 wilayah untuk menjadi presiden terpilih. Reformulasi yang diusulkan tidak hanya mengatasi ketimpangan representasi, tetapi juga berpotensi memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional dengan memastikan presiden terpilih merepresentasikan keragaman geografis, demografis, dan kultural Indonesia. Sistem ini juga akan mendorong kandidat presiden untuk membangun platform politik yang lebih inklusif dan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya wilayah berpenduduk padat di Pulau Jawa.

## REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly (2005) *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly (2011), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar
- Dihni, Vika Azkiya (2022) *Pendapatan Sumber Daya Alam per 30 April (2017-2022)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/27/kemenkeu-catat-pendapatan-sumber-daya-alam-capai-rp744-triliun-pada-april-2022> Erick dalam acara Road to G20 bersama
- Faiz, Pan Mohammad (2009), "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1.
- Hasil Sensus Penduduk 2010, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari-hari Penduduk Indonesia*, Publikasi: Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Ibnu Trichahyo (2009) "Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal", Malang : In Trans Publishing.
- Kusnandar, Viva Budy (2021), *Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/provinsi-mana-saja-yang-menerima-dana-bagi-hasil-sumber-daya-alam>
- Kusnandar Viva Budy, (2022) **Dukcapil: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,36 Juta**, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/dukcapil-jumlahpenduduk-indonesia-sebanyak-27536-juta-pada-juni>.

- Mahdi , Doni Istyanto Hari, (2011) *Ketidakadilan pilpres bagi luar Jawa; Hegemoni Jawa dalam Pilpres melalui Suara Terbanyak dengan Prinsip Satu Orang Satu Suara Satu Nilai*, ADN Consulting, Surabaya.
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham (2015) *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum DI Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nonor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kampanye pemilihan umum presiden dan wakil
- Umbu Rauta (2014) "Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif", *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3*.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum